



PUTUSAN

Nomor 213/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **RIANEX ANDESVON;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun /08 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto
Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 November 2015 Nomor 213/PID.SUS/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera tanggal itu juga;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Prp tanggal 22 September 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2015 NO.REG.PERK : PDM-75/PSP/07/2015 Terdakwa telah

didakwa sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa RIANEX ANDESVON pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah berupa minyak tanah sebanyak kurang lebih 345 (tiga ratus empat puluh lima liter) sesuai dengan Berita Acara Penakaran/ Penyegelan BBM oleh Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau tanggal 10 Februari 2015”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa RIANEX ANDESVON bersepakat dengan seseorang yang mengaku bernama SAMSUL untuk melakukan jual beli minyak tanah bersubsidi dan rencananya oleh terdakwa minyak tanah tersebut akan terdakwa jual kembali kepada Saksi MUHAMMAD YADI dan Sdr. SUNARYO (DPO) yang tinggal di Dusun Pasir Jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, setelah terjadi kesepakatan tersebut, pada hari Senin ini hari tanggal 12 Januari 2015 terdakwa bertemu dengan sopir yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan utusan Sdr. SAMSUL di Simpang Ngaso Ujungbatu, pada saat itu sopir tersebut telah mengangkut minyak tanah bersubsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel yang dilengkapi dengan tangki fiber., kemudian setelah bertemu dengan sopir tersebut, terdakwa langsung naik ke atas mobil colt Diesel tersebut untuk kemudian menuju rumah Saksi MUHAMMAD YADI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUNARYO (DPO), sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama sopir sampai dirumah saksi MUHAMMAD YADI, Setelah itu saksi MUHAMMAD YADI membeli minyak tanah bersubsidi tersebut dari terdakwa sebanyak 800 liter , dengan harga perliternya Rp. 8.200,- (delapan ribu dua ratus Rupiah), sehingga total keseluruhan harga minyak tanah tersebut adalah Rp. 6.560.000,-(enam juta lima ratus enam puluh Ribu Rupiah). Akan tetapi saksi MUHAMMAD YADI

• hanya menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-

(satu juta Rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah minyak tanah tersebut laku terjual, setelah bertransaksi kemudian sebagian minyak tanah dari mobil colt Diesel tersebut yaitu sebanyak 800 liter dipindahkan ke drum-drum milik saksi MUHAMMAD YADI, Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD YADI untuk menuju rumah Sdr. SUNARYO (DPO) untuk kembali menjual minyak tanah tersebut kepada Sdr. SUNARYO (DPO).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, beberapa anggota Kepolisian Resor Rokanhulu yaitu saksi JOKO SANTOSO, saksi DISLA PAPEADI dan saksi HENDRA FOLTA melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat mengenai peredaran ilegal minyak tanah di kawasan Dusun Pasir Jambu, pada saat itu anggota Kepolisian tersebut melihat saksi MUHAMMAD YADI sedang memindahkan minyak tanah dari drum ke dalam jerigen, kemudian para anggota Kepolisian mendatangi saksi MUHAMMAD YADI dan menemukan barang bukti yang ada dirumah saksi MUHAMMAD YADI berupa 1 (satu) drum isi 200 liter berisi minyak tanah, 1 (satu) drum isi 200 liter tanpa isi, 5 (lima) jerigen isi 35 liter berisi minyak tanah, 1 (satu) utas selang, 1 (satu) corong warna merah dan 1 (satu) ember bertuliskan BALILUX, setelah dilakukan interogasi awal saksi MUHAMMAD YADI mengatakan bahwa minyak tanah tersebut dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa RIANEX ANDESVON sebanyak 800 liter dan sebagian sudah berhasil dijual oleh saksi MUHAMMAD YADI kepada masyarakat sekitar seharga Rp. 9.000,- (sembilan Ribu Rupiah) perliternya, Kemudian para anggota Kepolisian melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan berikutnya mengamankan terdakwa RIANEX ANDESVON dan saksi MUHAMMAD YADI beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa minyak tanah yang terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD YADI tersebut merupakan minyak tanah bersubsidi dari pemerintah yang diperuntukkan bagi Rayon atau wilayah Sumatera Barat , namun disalahgunakan dengan dijual kembali ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau yang merupakan

wilayah yang sudah terkonversi LPG 3 kg dan tidak lagi terdapat minyak tanah bersubsidi (dry), tindakan penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membeli minyak tanah bersubsidi tersebut dari seorang yang mengaku bernama SAMSUL seharga Rp. 7.500,- perliternya kemudian oleh terdakwa minyak tanah bersubsidi tersebut terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD YADI dengan harga Rp. 8.200 perliternya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 700 (tujuh ratus Rupiah) perliternya, kemudian oleh saksi MUHAMMAD YADI minyak tanah bersubsidi tersebut dijual kembali ke masyarakat seharga Rp. 9000,-(sembilan ribu rupiah) perliternya sehingga saksi MUHAMMAD YADI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 800 (delapan ratus rupiah) perliternya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penakaran / Penyegelan Bahan Bakar Minyak yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFRIZAL, ST NIP.196007042984031002 dan Sdr. SYAWALUDDIN NIP.19720506 2007011005, sebagai Tim Pengukur dari Dinas Perindustrian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Provinsi Riau pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah bahan bakar jenis minyak tanah dengan jumlah total penakaran minyak tanah sebanyak 345 (*tiga ratus empat puluh lima*) liter.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa RIANEX ANDESVON bersama-sama dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Pasir jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "*yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni berupa bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 345 (tiga ratus empat puluh lima liter) sesuai dengan Berita Acara Penakaran/ Penyegelan BBM oleh Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau tanggal 10 Februari 2015 tanpa izin usaha pengangkutan*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa RIANEX ANDESVON bersepakat dengan seseorang yang mengaku bernama SAMSUL untuk melakukan jual beli minyak tanah bersubsidi dan rencananya oleh terdakwa minyak tanah tersebut akan terdakwa jual kembali kepada Saksi MUHAMMAD YADI dan Sdr. SUNARYO (DPO) yang tinggal di Dusun Pasir jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, setelah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut, pada hari Senin dini hari tanggal 12 Januari 2015 terdakwa bertemu dengan sopir yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan utusan Sdr. SAMSUL di Simpang ngaso Ujungbatu, pada saat itu sopir tersebut telah mengangkut minyak tanah bersubsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel yang dilengkapi dengan tangki fiber., kemudian setelah bertemu dengan sopir tersebut, terdakwa langsung naik ke atas mobil colt Diesel tersebut untuk kemudian menuju rumah Saksi MUHAMMAD YADI dan Sdr. SUNARYO (DPO), sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama sopir sampai di rumah saksi MUHAMMAD YADI, Setelah itu saksi MUHAMMAD YADI membeli minyak tanah bersubsidi tersebut dari terdakwa sebanyak 800 liter , dengan harga perliternya Rp. 8.200,- (delapan ribu dua ratus Rupiah), sehingga total keseluruhan harga minyak tanah tersebut adalah Rp. 6.560.000,-(enam juta lima ratus enam puluh Ribu Rupiah). Akan tetapi saksi MUHAMMAD YADI hanya menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah minyak tanah tersebut laku terjual, setelah bertransaksi kemudian sebagian minyak tanah dari mobil colt Diesel tersebut yaitu sebanyak 800 liter dipindahkan ke drum-drum milik saksi MUHAMMAD YADI, Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD YADI untuk menuju rumah Sdr. SUNARYO (DPO) untuk kembali menjual minyak tanah tersebut kepada Sdr. SUNARYO (DPO).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, beberapa anggota Kepolisian Resor Rokanhulu yaitu saksi JOKO SANTOSO, saksi DISLA PAPEADI dan saksi HENDRA FOLTA melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat mengenai peredaran ilegal minyak tanah di kawasan Dusun Pasir Jambu, pada saat itu anggota Kepolisian tersebut melihat saksi MUHAMMAD YADI sedang memindahkan minyak

tanah dari drum ke dalam jerigen, kemudian para anggota Kepolisian mendatangi saksi MUHAMMAD YADI dan menemukan barang bukti yang ada di rumah saksi MUHAMMAD YADI berupa 1 (satu) drum isi 200 liter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi minyak tanah, 1 (Satu) drum isi 200 liter tanpa isi, 5 (lima) jerigen isi 35 liter berisi minyak tanah, 1 (satu) utas selang, 1 (satu) corong warna merah dan 1 (satu) ember bertuliskan BALILUX, setelah dilakukan interogasi awal saksi MUHAMMAD YADI mengatakan bahwa minyak tanah tersebut dibeli dari terdakwa RIANEX ANDESVON sebanyak 800 liter dan sebagian sudah berhasil dijual oleh saksi MUHAMMAD YADI kepada masyarakat sekitar seharga Rp. 9.000,- (sembilan Ribu Rupiah) perliternya, Kemudian para anggota Kepolisian melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan berikutnya mengamankan terdakwa RIANEX ANDESVON dan saksi MUHAMMAD YADI beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa minyak tanah yang terdakwa angkut bersama dengan seorang yang tidak diketahui identitasnya dari kawasan Ngaso Ujungbatu menuju Dusun Pasir jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel yang dilengkapi dengan tangki fiber untuk kemudian terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD YADI merupakan minyak tanah bersubsidi dari pemerintah yang diperuntukkan bagi Rayon atau wilayah Sumatera Barat, dalam melakukan kegiatan pengangkutan tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penakaran / Penyegelan Bahan Bakar Minyak yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFRIZAL, ST NIP.196007042984031002 dan Sdr. SYAWALUDDIN NIP.19720506

2007011005, sebagai Tim Pengukur dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah bahan bakar jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah dengan jumlah total penakaran minyak tanah sebanyak 345 (*tiga ratus empat puluh lima*) liter.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa RIANEX ANDESVON pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Pasir jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "*melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni berupa bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebanyak kurang lebih 345(tiga ratus empat puluh lima liter) sesuai dengan Berita Acara Penakaran/ Penyegelan BBM oleh Unit Pelaksana Teknis Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau tanggal 10 Februari 2015 tanpa izin usaha niaga*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa RIANEX ANDESVON bersepakat dengan seseorang yang mengaku bernama SAMSUL untuk melakukan jual beli minyak tanah bersubsidi dan rencananya oleh terdakwa minyak tanah tersebut akan terdakwa jual kembali kepada Saksi MUHAMMAD YADI dan Sdr. SUNARYO (DPO) yang tinggal di Dusun Pasir jambu Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, setelah terjadi kesepakatan tersebut, pada hari Senin ini tanggal 12 Januari 2015 terdakwa bertemu dengan sopir yang tidak diketahui identitasnya yang merupakan utusan Sdr. SAMSUL di Simpang ngaso Ujungbatu, pada saat



itu sopir tersebut telah mengangkut minyak tanah bersubsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt Diesel yang dilengkapi dengan tangki fiber., kemudian setelah bertemu dengan sopir tersebut, terdakwa langsung naik ke atas mobil colt Diesel tersebut untuk kemudian menuju rumah Saksi MUHAMMAD YADI dan Sdr. SUNARYO (DPO), sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama sopir sampai dirumah saksi MUHAMMAD YADI, Setelah itu saksi MUHAMMAD YADI membeli minyak tanah bersubsidi tersebut dari terdakwa sebanyak 800 liter , dengan harga perliternya Rp. 8.200,- (delapan ribu dua ratus Rupiah), sehingga total keseluruhan harga minyak tanah tersebut adalah Rp. 6.560.000,-(enam juta lima ratus enam puluh Ribu Rupiah). Akan tetapi saksi MUHAMMAD YADI hanya menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah minyak tanah tersebut laku terjual, setelah bertransaksi kemudian sebagian minyak tanah dari mobil colt Diesel tersebut yaitu sebanyak 800 liter dipindahkan ke drum-drum milik saksi MUHAMMAD YADI, Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi MUHAMMAD YADI untuk menuju rumah Sdr. SUNARYO (DPO) untuk kembali menjual minyak tanah tersebut kepada Sdr. SUNARYO (DPO).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, beberapa anggota Kepolisian Resor Rokanhulu yaitu saksi JOKO SANTOSO, saksi DISLA PAPEADI dan saksi HENDRA FOLTA melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat mengenai peredaran ilegal minyak tanah di kawasan Dusun Pasir Jambu, pada saat itu anggota Kepolisian tersebut melihat saksi MUHAMMAD YADI sedang memindahkan minyak tanah dari drum ke dalam jerigen, kemudian para anggota Kepolisian mendatangi saksi MUHAMMAD YADI dan menemukan barang bukti yang ada dirumah saksi MUHAMMAD YADI berupa 1 (satu) drum isi 200 liter berisi minyak tanah, 1 (Satu) drum isi 200 liter tanpa isi, 5 (lima) jerigen isi 35 liter berisi minyak tanah, 1 (satu) utas selang, 1 (satu) corong warna merah dan 1 (satu) ember bertuliskan BALILUX, setelah dilakukan interogasi awal saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YADI mengatakan bahwa minyak tanah tersebut dibeli dari terdakwa RIANEX ANDESVON sebanyak 800 liter dan sebagian sudah berhasil dijual oleh saksi MUHAMMAD YADI kepada

masyarakat sekitar seharga Rp. 9.000,- (sembilan Ribu Rupiah) perliternya, Kemudian para anggota Kepolisian melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut dan berikutnya mengamankan terdakwa RIANEX ANDESVON dan saksi MUHAMMAD YADI beserta barang bukti ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa minyak tanah yang terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD YADI tersebut merupakan minyak tanah bersubsidi dari pemerintah yang diperuntukkan bagi Rayon atau wilayah Sumatera Barat , namun disalahgunakan dengan dijual kembali ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau yang merupakan wilayah yang sudah terkonversi LPG 3 kg dan tidak lagi terdapat minyak tanah bersubsidi (dry), tindakan penyalahgunaan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membeli minyak tanah bersubsidi tersebut dari seorang yang mengaku bernama SAMSUL seharga Rp. 7.500,- perliternya kemudian oleh terdakwa minyak tanah bersubsidi tersebut terdakwa jual kepada saksi MUHAMMAD YADI dengan harga Rp. 8.200 perliternya sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 700 (tujuh ratus Rupiah) perliternya, kemudian oleh saksi MUHAMMAD YADI minyak tanah bersubsidi tersebut dijual kembali ke masyarakat seharga Rp. 9000,-(sembilan Ribu Rupiah) perliternya sehingga saksi MUHAMMAD YADI memperoleh keuntungan sebesar Rp. 800 (delapan ratus Rupiah) perliternya. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penakaran / Penyegelan Bahan Bakar Minyak yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFRIZAL, ST NIP.196007042984031002 dan Sdr. SYAWALUDDIN NIP.19720506

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007011005, sebagai Tim Pengukur dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah bahan bakar jenis minyak tanah dengan jumlah total penakaran minyak tanah sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) liter.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 September No.Reg.Perkara : PDM-75/PSP/07/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIANEX ANDESVON** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIANEX ANDESVON** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) drum isi 200 liter berisi minyak tanah ;
 - 1 (satu) drum isi 200 liter tanpa isi (kosong) ;
 - 5 (lima) jerigen isi 35 liter berisi minyak tanah ;
 - 1 (satu) utas selang ;
 - 1 (satu) corong warna merah ;
 - 1 (satu) ember yang bertuliskan balilux ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Minyak tanah 345 liter ;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah menjatuhkan putusan tanggal 22 September 2015 Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Prp, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIANEX ANDESVON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA IZIN USAHA NIAGA MENJUAL MINYAK TANAH**" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana **1 (satu) bulan** kurungan ;
 3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) drum isi 200 liter berisi minyak tanah ;
 - 1 (satu) drum isi 200 liter tanpa isi (kosong) ;
 - 5 (lima) jerigen isi 35 liter berisi minyak tanah ;
 - 1 (satu) utas selang ;
 - 1 (satu) corong warna merah ;
 - 1 (satu) ember yang bertuliskan balilux.
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 28 September 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 05 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 12 Oktober 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 28 Oktober 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 02 November 2015 Nomor W4.U.10 /1422/ HN.01.10/XI/2015 telah diberi kesempatan mempelajari berkas (inzage) perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 09 November 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa; dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bersifat kurang mendidik karena dirasakan ringan dan mungkin untuk masa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam hal Pengaturan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi berdasarkan Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan atas perbuatan Terdakwa maka mengakibatkan masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan minyak tanah yang harganya telah disubsidi oleh Pemerintah menjadi berkurang alokasinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim Tinggi menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Prp tanggal 22 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Prp tanggal 22 September 2015 serta memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dirasa kurang memberi efek jera bagi Terdakwa karena terlalu ringan dan tidak mendukung program Pemerintah serta merugikan masyarakat yang seharusnya berhak menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsidi dari Pemerintah, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat dari perbuatan Terdakwa ternyata atas perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan minyak tanah yang harganya telah disubsidi oleh Pemerintah menjadi berkurang alokasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maupun dengan memori banding dari Penuntut Umum yang menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil, maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah terjadi kekeliruan penyebutan yang menyatakan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu yang lebih tepat digunakan untuk mengadili Terdakwa sebagaimana pada halaman 18, namun dalam pembuktiannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyikapi hal demikian dalam praktek peradilan dianggap sebagai sesuatu yang tidak bersifat fatal, sebab kekeliruan tersebut tidak sama sekali menimbulkan perubahan hakekat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Prp tanggal 22 September 2015, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 183/Pid.Sus/2015/PN.Prp tanggal 22 September 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
- Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2016** oleh kami : **DJUMADI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua,



SUMARTONO, S.H.,M.Hum dan **AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Januari 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **YUSNIDAR, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUMARTONO, S.H.,M.Hum

DJUMADI, S.H.,M.H

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

YUSNIDAR, S.H.